



# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan membahas latar belakang masalah berisi tentang fenomena atau topik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya membahas identifikasi masalah yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam latar belakang. Kemudian membahas batasan masalah dan batasan penelitian, batasan masalah yaitu suatu batasan kriteria-kriteria yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh penulis. Batasan penelitian yaitu keterbatasan yang ada di dalam penelitian seperti aspek tempat, waktu, dan dana.

Kemudian akan membahas rumusan masalah yaitu inti masalah (ruang lingkup masalah) di dalam penelitian ini yang akan disusun menjadi satu kalimat pertanyaan. Bagian terakhir akan membahas tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tujuan penelitian yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini atas identifikasi masalah sebelumnya. Manfaat penelitian yaitu uraian manfaat penelitian ini dibuat untuk berbagai pihak.

### A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi pajak bagi negara sangat diperlukan untuk kemakmuran rakyat, pengembangan dan pembangunan di suatu negara, apalagi mengingat di Indonesia yang masih merupakan negara berkembang (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021). Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan maksud tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Meskipun kontribusi pajak untuk penerimaan negara merupakan yang terbesar, realisasi penerimaan pajak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 masih di bawah target yang ditetapkan dalam APBN-P. Berikut ini merupakan perbandingan antara realisasi dengan target anggaran berdasarkan penerimaan pajak dalam APBN disajikan dalam tabel 1.1, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Target dan Realisasi APBN**

<b>Tahun</b>	<b>Target APBN-P (Triliun Rupiah)</b>	<b>Realisasi (Triliun Rupiah)</b>	<b>%</b>
2013	995,214	921,27	92,57
2014	1.072,38	984,90	91,84
2015	1.294,30	1.061,30	82,00
2016	1.355,20	1.105,81	81,60
2017	1.283,57	1.151,03	89,97
2018	1.424,00	1.315,51	92,23
2019	1.577,56	1.332,06	84,44

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2013-2019

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan adanya penerimaan pajak yang meningkat maka target APBN - P juga akan mengalami peningkatan, namun presentase pencapaian penerimaan pajak justru menurun pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami peningkatan yaitu realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.151,03 Triliun dari target Rp 1.283,57 Triliun dengan tingkat pencapaian 89,97%, tetapi masih terdapat *shortfall* (jarak) senilai Rp 132 Triliun dari target APBN-P 2017. Pencapaian yang mengalami peningkatan tersebut dikarenakan target penerimaan tahun 2017 diturunkan. Pada tahun sebelumnya yaitu 2016, target penerimaan pajak adalah Rp 1.355,20 Triliun, kemudian di tahun 2017 diturunkan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.283,57 Triliun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ketika tahun 2018 penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu senilai Rp 164 Triliun. Baik dari sisi target APBN-P, realisasi penerimaan, dan presentase penerimaan pajak di Indonesia tahun 2018 terdapat peningkatan. Tetapi pada tahun 2019 terjadi adanya penurunan penerimaan pajak cukup tinggi dari target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan yaitu senilai Rp 245.5 Triliun.

Pajak menjadi suatu kewajiban dan harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak badan ataupun orang secara pribadi. Maka dari itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila suatu perusahaan membayar pajak, dengan begitu secara tidak langsung perusahaan tersebut telah berkontribusi dalam pembangunan negara. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka semakin besar pula pendapatan pajak suatu negara (Yauris & Agoes, 2019).

Tidak sama seperti pemerintah yang memandang pajak sebagai pendapatan guna mendanai biaya belanja negara. Namun, bagi perusahaan pajak adalah beban yang menyebabkan pengurangan terhadap laba bersih perusahaan. Sebagai institusi yang *profit oriented* menjadi wajar apabila perusahaan-perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan. Sehingga, perusahaan cenderung akan menerapkan kebijakan pajak yang agresif sebagai cara untuk mengurangi beban pajak (Firmansyah & Estutik, 2021, p. 2). Oleh karena itu, perusahaan berupaya agar dapat meminimalisasi anggaran pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan tindakan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak. Terdapat dua cara untuk melakukan perencanaan pajak, yakni dengan cara *tax avoidance* atau penghindaran pajak dan *tax evasion* atau penggelapan pajak. Perbedaan dari kedua cara tersebut secara garis besar terlihat dari sisi legalitas. Meminimalisasi biaya pajak dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan atau dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terletak dalam undang-undang perpajakan merupakan cara legal atau *Tax Avoidance* ketika melakukan perencanaan pajak. Sementara itu *tax evasion* menjadi cara ilegal yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan dan termasuk tindak pidana yang bersifat melawan hukum (Mardiasmo, 2015).

Agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Apabila dihubungkan pada penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan pajak termasuk kategori tindakan legal dalam upaya perusahaan agar beban pajak yang akan dibayarkan dapat berkurang. Namun, terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas pajak berkaitan dengan kegiatan perencanaan mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan lebih agresif (Harjito, 2018).

Contoh kasus-kasus penghindaran pajak yang ada di Indonesia di antaranya adalah PT Bentoel Internasional Investama (2019) yang dilaporkan oleh Tax Justice Network telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia untuk perusahaan induknya British American Tobacco (BAT) yang menyebabkan kerugian pada negara sebesar US\$ 14 juta per tahun ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)). Selain itu, ada PT Adaro Energy Tbk yang dilaporkan oleh Global Witness telah melakukan tindakan perencanaan pajak yang *tricky*. Sejak 2009 hingga 2017, juga terdapat dugaan *transfer pricing* oleh PT Adaro Energy Tbk dengan memanfaatkan Coaltrade Services International yang merupakan anak usaha berdasarkan domisili Singapura. Sebagai akibatnya, pajak yang dibayarkan di Indonesia lebih rendah Rp 1,75 Triliun setiap tahunnya ([finance.detik.com](http://finance.detik.com)).

Dalam konteks Internasional, contoh perusahaan agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak diantaranya adalah perusahaan Google yang berasal dari perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat telah dilaporkan melakukan penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


senilai 19,8 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp 327 Triliun) melalui sebuah shell company pada tahun 2017 (www.cnbcindonesia.com). Selain itu, Amazon di Luksemburg pada tahun 2017 telah dituding memberikan pembebasan pajak secara ilegal kepada perusahaan tersebut (www.kompas.com).

Perusahaan mempunyai tujuan tertentu dalam melakukan suatu tindakan agresivitas pajak. Sementara itu, pemerintah selaku penyelenggara negara dituntut buat memungut pajak yang salah satunya bersumber dari wajib pajak badan. Adanya perkara-perkara sengketa pajak antara perusahaan dan pemerintah mengindikasikan masih adanya perbedaan pandangan dan tujuan di antara keduanya. Sehingga kondisi tersebut mendorong dibutuhkan faktor-faktor yang mengindikasikan agresivitas pajak perusahaan (Firmansyah & Estutik, 2021, p. 3).

Agresivitas pajak perusahaan merupakan hal yang serius demi kelangsungan suatu negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* di negara Indonesia. Berikut ini merupakan *tax ratio* negara Indonesia 7 (tujuh) tahun terakhir (2013-2019) disajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

***Tax Ratio Indonesia***



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, 2013-2019





Berdasarkan pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa *tax ratio* pada Negara Indonesia masih tergolong rendah, *Tax ratio* yang rendah memberikan gambaran bahwa masih adanya potensi perpajakan yang belum tergali, sehingga harus adanya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut (Alkausar, Lasmana, & Soemarsono, 2020).

Diolah dari data yang dirilis World Bank, IMF, dan OECD, negara-negara maju (*developed countries*) memiliki *tax revenue to GDP ratio* yang tinggi, meskipun tidak begitu *apple to apple* jika dibandingkan dengan Negara Indonesia karena perbedaan komponen yang dimasukkan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Contohnya seperti Negara Amerika Serikat di level 24,5 persen, Inggris 33 persen, Jerman 38,8 persen, dan negara-negara Skandinavia dengan rasio di atas 40 persen. Sementara itu, di wilayah Asia Tenggara ukuran yang lebih relevan untuk dibandingkan *tax ratio* Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia 12,4 persen, Filipina 18 persen, dan Singapura 13,3 persen. Sedangkan, PDB Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, nomor 5 se-Asia, dan 15 se-dunia. Bahkan, menurut International Monetary Fund (IMF), negara-negara harus memiliki rasio pajak terhadap PDB minimal sebesar 12 persen untuk mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi proporsi uang yang masuk ke dalam kas pemerintah. Jika dikelola secara efektif, ini dapat mendukung kesehatan dan kemakmuran ekonomi jangka panjang dalam suatu negara (Carmen Ang, 2021). Oleh sebab itu, *tax ratio* Negara Indonesia masih tergolong rendah.

Dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur digunakan sebagai populasi karena jumlah perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki proporsi paling mendominasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan perusahaan manufaktur yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak. Hal ini berimplikasi



terhadap jumlah transaksi perpajakan yang terjadi pada perusahaan manufaktur juga sangat besar dan akan sangat berpotensi terjadinya agresivitas pajak. Kemudian, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami tekanan, terutama perusahaan manufaktur yang paling besar mengalami penurunan setoran pajak ke kas negara. Penerimaan pajak sektor manufaktur pada akhir Desember 2019 mencapai Rp 365,39 triliun, jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif sebesar 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh 10,9% (www.ddtc.co.id). Oleh karena itu, penulis menjadikan perusahaan manufaktur sebagai sampel dalam penelitian ini.

Menurut Harjito (2018) dan Liani & Saifudin (2020) ada beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya adalah *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity*, Likuiditas dan *Corporate Social Responsibility*, dan lain-lain.

*Leverage* merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan suatu perusahaan untuk membiayai pengeluarannya (Gloria & Apriwenni, 2020). Di dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*) dalam proses perhitungan PPh Badan. Menurut (Harjito, 2018) besar kecilnya *leverage* pada suatu perusahaan bisa mempengaruhi jumlah beban pajak yang akan dibayarkan pada perusahaan. Hal ini diakibatkan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak sehingga beban pajak suatu perusahaan bisa menjadi lebih kecil dan dapat mengindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak karna tarif pajak yang dibayarkan lebih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alkausar, Lasmana, & Soemarsono (2020) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





agresivitas pajak, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Mustika (2017) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas menggambarkan kinerja suatu perusahaan agar mendapatkan laba setelah dikurangi dari beban pajak dan beban-beban lainnya (Leksono, Albertus, & Vhalery, 2019). Menurut Rodriguez & Arias (2014) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang paling menguntungkan memiliki laba yang lebih besar dan akan membayar pajak lebih besar juga. Sebaliknya, perusahaan yang kurang menguntungkan memiliki tingkat laba yang rendah akan membayar pajak lebih sedikit atau bahkan jika perusahaan mengalami kerugian tidak sama sekali membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Leksono, Albertus, & Vhalery (2019) menjelaskan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan berdasarkan penelitian Susanto, Yanti, & Viriany (2018) menjelaskan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Karakteristik dari suatu perusahaan yang sangat penting adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya suatu perusahaan serta dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan pada perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Tolok ukur yang digunakan untuk mendeskripsikan besar kecilnya pada suatu perusahaan, antara lain bisa melihat total penjualan, jumlah pelanggan tetap, dan total aktiva (Wulandari, 2022). Pajak penghasilan yang harus dibayarkan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung memiliki ruang lingkup yang lebih besar untuk melakukan tindakan perencanaan atau mengadopsi praktik akuntansi yang akan menurunkan ETR mereka (Rodriguez & Arias, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Napitu & Kurniawan (2016) menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan berdasarkan





penelitian dari Windaswari & Merkusiwati (2018) menjelaskan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

*Capital intensity* merupakan aktivitas investasi pada perusahaan dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) (Rahmadi, Suharti, & Sarra, 2020). *Capital intensity* ialah perbandingan rasio antara aset tetap terhadap total aset. Aktiva tetap yang dimiliki pada perusahaan dapat mengurangi beban pajak karna adanya penyusutan dari aset tersebut (Delgado, Rodriguez, & Arias, 2012). Biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap dapat mengurangi beban pajak pada suatu perusahaan (Dewi & Yasa, 2020). Semakin tinggi investasi suatu perusahaan pada aktiva tetap maka akan timbul biaya penyusutan yang dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Harjito (2018) menjelaskan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Prasetyo & Wulandari (2021) menjelaskan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Likuiditas pada umumnya diinterpretasikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas ialah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi pada perusahaan (Sulindawati, 2021, p. 135). Likuiditas sebuah perusahaan diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi memiliki gambaran bahwa arus kas pada perusahaan baik. Jika arus kas dalam kondisi baik diharapkan dapat memperoleh pendapatan yang tinggi pula, kemudian perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya dalam mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Yuliana & Wahyudi, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dharmayanti (2018) menjelaskan bahwa Likuiditas berpengaruh positif



terhadap agresivitas pajak, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Liani & Saifudin (2020) menjelaskan bahwa Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

*Corporate social responsibility* menurut World Business Council on Sustainable Development merupakan komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi kepada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan juga keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas (Ulupui, Gurendrawati, & Murdayanti, 2021, p. 168). Pengertian lain dari *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab suatu perusahaan untuk menyesuaikan diri pada kebutuhan dan harapan *stakeholders* sehubungan berkaitan isu-isu etika, sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak dengan banyak mengeluarkan biaya penelitian yang dilakukan di Negara Indonesia. Biaya penelitian yang telah dikeluarkan tersebut pada perusahaan akan dimasukkan di CSR dan pajak memperkenalkannya sebagai biaya pengurangan dalam membayar pajak. Namun jika semakin tinggi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap pajak. Hal ini disebabkan apabila suatu perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan berdampak negatif pada perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut akan kehilangan reputasi di mata *stakeholder*-nya dan akan menghilangkan dampak positif yang berkaitan dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan perusahaan (Harjito, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mustika (2017) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Harjito (2018) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian: Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2019).

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti membatasi variabel yang akan diteliti berfokus pada:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:



1. Objek pada penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
3. Variabel penelitian ini adalah *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan agresivitas pajak.

#### E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Apakah *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019?

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### G. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta masukan bagi beberapa pihak, diantaranya adalah:



### 1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

### 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai penyusun kebijakan dan pelaksana administrasi perpajakan memberikan referensi dalam evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait agresivitas pajak yang ada di Indonesia.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, suatu acuan, dan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.